

REKONSILIASI, PENYETORAN DAN PELAPORAN – PANAS BUMI  
2017

PERMEN ESDM RI NO. 23 TAHUN 2017, 17 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BENTUK DAN TATA CARA  
PENEMPATAN SERTA PENCAIRAN KOMITMEN EKSPLOKASI PANAS BUMI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 10 ayat  
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara  
Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah:  
UU No. 21 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 217, TLN No. 5585); PP No. 28 Tahun  
2016 (LN Tahun 2016 No. 136, TLN No. 5900); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN  
Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 68 Tahun  
2015 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016 (BN Tahun 2016  
No. 782).

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang:  
ketentuan mengenai pelaksanaan rencana tahunan produksi uap panas bumi  
dan/atau listrik dari pltp, pengenaan dan perhitungan bonus produksi,  
rekonsiliasi, penetapan besaran bonus produksi, penysetoran, dan pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini berlaku pada tanggal  
diundangkan 23 Maret 2017;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal  
22 Maret 2017.